

## BAB IV

### PEMAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Kondisi Objek Penelitian

##### 1. Keadaan Geografis

Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi 111 derajat 43" sampai dengan 112 derajat 07" bujur timur dan 7 derajat 51" sampai dengan 8 derajat 18" lintang selatan. Batas daerah, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung yang mencapai 1.055,65 kilometer persegi habis terbagi menjadi 19 kecamatan dan 271 desa/ kelurahan.

##### 2. Topografi

Kabupaten Tulungagung terbagi menjadi tiga dataran yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Dataran rendah merupakan daerah dengan ketinggian dibawah 500 m dari permukaan laut, daerah ini meliputi semua kecamatan tetapi tidak semua desa untuk Kecamatan Pagerwojo dan Sendang hanya empat desa. Dataran sedang mempunyai ketinggian 500 m sampai dengan 700 m dari permukaan laut, daerah ini meliputi kecamatan Pagerwojo sebanyak 6 desa dan kecamatan Sendang sebanyak 5 desa. Sedangkan daratan tinggi merupakan daerah dengan ketinggian diatas 700 m dari permukaan air laut yaitu kecamatan Pagerwojo sebanyak 1 desa dan kecamatan Sendang sebanyak 2 desa. Daerah yang mempunyai wilayah terluas secara berurutan yaitu kecamatan Tanggunggunung, kecamatan Kalidawir, kecamatan Sendang, dan kecamatan Pagerwojo.

##### 3. Penduduk

Penduduk Kabupaten Tulungagung menurut hasil registrasi penduduk akhir tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,45 persen dibanding akhir tahun 2016, yaitu dari 1.026.101 jiwa menjadi 1.37.790 jiwa di tahun 2017, yang terbagi atas laki-laki 502.516 jiwa dan perempuan 528.274 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 976 jiwa/km persegi. Memang belum terjadi pemerataan penduduk di Kabupaten Tulungagung. Hal ini bisa dilihat adanya kesenjangan tingkat kepadatan antar kecamatan. Di satu sisi ada yang tingkat kepadatannya di atas 4.000 jiwa

namun di sisi lain ada yang kurang dari 500 jiwa/km persegi. Mayoritas penduduk Kabupaten Tulungagung agama yang dipeluk adalah Islam (98,37 persen).<sup>1</sup>

#### 4. Profil Pondok Pesantren MIA Dan Profil Bapak Bagus Ahmadi

Sejarah berdirinya Pondok Pesantren MIA, pada masa perintisan tahun 1965 ketika masyarakat mulai gandrung kepada keindahan ajaran islam KH. Abdul Aziz mendirikan masjid yang sangat sederhana, yaitu atas kerelaan Mbah Musi untuk mengubah bale rumahnya menjadi masjid. Di masjid yang berdindingkan anyaman bambu (gedek) dan berlantaikan anyaman daun kelapa (blarak) ini beliau mulai mengajar dan membimbing santri-santri tentang masalah keagamaan. Suatu ketika, masjid tersebut roboh dan menimpa salah seorang santri, melihat hal itu mereka yang sejak awal tidak suka dengan Islam, dengan nada mengejek berkata “ngedekne masjid kok nang kene” (mendirikan masjid kok disini).

Sutau hal yang menarik dari masjid ini ialah walaupun renovasi dengan berdindingkan tembok dan bertambah luas. Biaya pembangunan didapat dari jamaah dan sumbangan Bapak H. Masruri, Bapak H. Abdul Manan, Bapak H. Abdul Rozak, dan Bapak H. Suyuti. Dengan bertambah besarnya masjid kegiatan keagamaan semakin meningkat. Masyarakat berduyun-duyun melintasi rawa-rawa dengan perahu kecil. Kesulitan dan rintangan yang mereka hadapi mengingatkan kita akan cobaan-cobaan yang harus dihadapi santri untuk mencapai kesempurnaan ilmu dan batin yang lebih tinggi.

Pada perkembangan selanjutnya, karena kondisi alam yang makin membaik dengan makin jarangnyanya terjadi banjir, masjid sering digunakan untuk kegiaan jamiah daerah luar. Salah satunya adalah Jantiqo (jamaah anti koler) yang digagas oleh Gus Miek (KH. Hamil Jazuli) Ploso Mojo-Kediri, dari beliaulah mulanya usulan supaya KH. Abdul Aziz segera mendirikan pondok. Maka atas bantuan dari jamaan dan para teman akrab, KH. Abdul Aziz muli mendirikan local untuk pondok dan madrasah. Secara resmi pondok berdiri pada tahun 1994 yang diresmikan oleh KH. Nurul Huda, pengasuh Pondok Ploso Mojo-Kediri, dengan nama “MIA” (Ma“hadul Ilmi Wal Amal) yang nantinya diharapkan menjadi tempat bagi para pencari ilmu serta pengalamannya. Nama MIA itu sendiri merupakan pemberian dari Gus Miek.

Dengan bermodal sekitar sepuluh (10) santri yang menetap di pondok, Pondok MIA terus mengalami perkembangan. Lambat laun pondok yang memberlakukan santri seperti keluarga

---

<sup>1</sup> Diambil dari *data dan statistik umum 2018*.

sendiri ini, segera menaruh minat santri-santri dari daerah lain yang jauh untuk mondok. Tanpa disadari bangunan pondok semakin lama semakin dirasa menjadi terlalu sempit karena jumlah santri yang semakin meningkat. Banyak dari kegiatan belajar-mengajar diadakan diluar kelas, seperti di dalam dan serambi masjid, serambi dalem Romo Kyai, serta rumah Bapak Muallim. Namun tidak lama kemudian masalah ini segera teratasi dengan dibangunnya madrasah bagian barat yang berjumlah delapan (8) lokal, dan peresmian bangunan ini bersamaan dengan khataman Alfiyah dan haflah akhirissanah pada tahun 2002.<sup>2</sup>

Dengan semakin perkembangan Pondok Pesantren MIA, dibentuklah struktur organisasi untuk mempermudah melaksanakan suatu program kerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dari masing-masing bagian, agar tercipta suatu tujuan pendidikan di Pondok Pesantren MIA. Adapun struktur organisasi Pondok Pesantren MIA sebagai berikut:

Pelindung	: Nyai Hj. Sa'adah Abd. Aziz
Pengasuh	: K.H. Samsul Umam Aziz
Penasehat	: Bapak H. Abdul Manan Drs. H. Abd. Choliq K.H. Nashihudin Alwi Bpk. H. Bagus Ahmadi Bpk. Saifudin Zuhri Bpk. Miftahudin Yasin
Ketua	: Bachrul Hidayat
Wakil	: Sohibun Najamudin
Sekretaris	: Faishol Abdul Kafi Ibnu Zuhdi Mutasil
Bendahara	: Ahmad Asrofi Galih Alfarizi
Seksi Pendidikan	: M. Ridhoka M M. Dinul Islam Misbahul Munir M. Nurdiansyah

---

<sup>2</sup> ppmia.blogspot.com/p/sejarah.html?m=1. Diakses pada tanggal 05 November 2019, pukul 21.00 WIB.

Seksi Keamanan : M. Djunaedi  
 Abdul Bashit  
 Ahmad tajudin  
 Imam Safi'i

Seksi Kebersihan : Frendi Cahyono  
 Purwanto  
 Izudin Yusuf  
 Rohwi Wahyudi

Seksi Kelistrikan : Anwar Zainudin  
 Akhmad Marzuqi

Dari keterangan sekretaris pengurus Pondok MIA jumlah santri keseluruhan kurang lebih 200 santri, 120 untuk santri putra dan 80 untuk santri putri.<sup>3</sup>

Profil dari Bpk. Bagus Ahmadi sebagai berikut:

Nama : H. Bagus Ahmadi, S. Pd.I., M.Sy., M.Pd.I  
 Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 25 Agustus 1972  
 Alamat : Moyoketen Rt 003 Rw 002 Boyolangu Tulungagung

Riwayat Pendidikan Formal:

1. TK Dharma Wanita Sobontoror Boyolangu Tulungagung tamat tahun 1979
2. SDN Sobontoro 2 Boyolangu Tulungagung tamat tahun 1985
3. SMPN 3 Tulungagung tamat tahun 1988
4. SMAN 2 Tulungagung tamat tahun 1991
5. S-1 STAI Diponegoro Tulungagung lulus tahun 2010
6. S-2 STAIN Tulungagung lulus tahun 2012

Riwayat Pendidikan Non Formal:

1. PP. Ma'hadul 'Ilmi wal'Amal (MIA) Moyoketen tulungagung tahun 1991-1993
2. Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Mubtadi-ien PP. Lirboyo Kediri tamat tahun 1995
3. Madrasah Aliyah Hidayatul Mubtadi-ien PP. Lirboyo Kediri tamat tahun 1998
4. PP. Maslakul Huda Kajen Mergoyoso Pati Jawa Tengah pada tahun 2004

---

<sup>3</sup> Dokumen dari *Sekretaris Pondok Pesantren MIA*, pada tanggal 05 November 2019, pukul 13.20 WIB.

Karya Tulis :

1. Pemikiran Hadratus Syaikh KH.M. Hasyim Asy'ari tentang Etika Pendidikan Islam (Kajian Kitab *Adab wa al-Muta'allim*)
2. Akad *Bay'*, *Ijarah dan Wadi'ah* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fikih Empat Mazhab (Tesis)
3. Strategi Manajemen Pemasaran dalam Meningkatkan Kualitas Peserta Didik di Madrasah Tsanawiyah Al Huda Bandung Tulingagung (Tesis)
4. Akad *Bay'*, *Ijarah, dan Wadi'ah* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jurnal)
5. Wakaf dalam Tinjauan Fikih Mu'amalah dan Hukum Nasional (Jurnal)
6. Promosi Penjualan dalam Islam (Jurnal)

Pengalaman Organisasi :

1. Sekretaris Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien PP. Lirboyo Kediri (1998-2000)
2. Penasehat PP. Ma'hadul 'Ilmi wa'Amal (MIA) Moyoketen Tulungagung (2006-sekarang)
3. Wakil Sekretaris Jam'iyah Sholawat Nariyah Kab. Tulungagung (2009-sekarang)
4. Ketua Pokja Madrasah Diniyah Kantor Kemenag Tulungagung (2011-2016)
5. Wakil Ketua Lajnah Bahtsul Masail PCNU Tulungagung (2009-2014)
6. Sekretaris Umum Himpunan Alumni Santri Lirboyo (HIMASAL) cabang Tulungagung (2015-2020)
7. Asisten Direktur Aswaja NU Center PCNU Tulungagung (2013-sekarang)
8. Ketua Pengurus Cabang RMI NU Tulungagung (2014-sekarang)
9. Ketua IKAHES (Ikatan Alumni Hukum Ekonomi Syariah Pasca Sarjana IAIN Tulungagung (2014-sekarang)
10. Pengurus KBIH Rohmatul Ummat Tulungagung (2015-sekarang)
11. Ketua DPC Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Tulungagung (2016-2-21)
12. Komisioner Baznas Kabupaten Tulungagung (2016-2021)
13. Katib Syariah PCNU Tulungagung (2019-2024)

Pengalaman Kerja :

1. Guru Madrasah Ibtidaiyyah Hidayatul Mubtadi-ien PP. Lirboyo Kediri (2000-2002)
2. Guru Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Mubtadi-ien PP. Lirboyo Kediri (2003-2005)
3. Guru Madrasah Diniyah Wustha dan ‘Ulya Ma’hadul ‘Ilmi wal’Amal (MIA) Tulungagung (2005-sekarang)
4. Dosen Tetap STAI Diponegoro Tulungagung (2014-sekarang)
5. Dosen Luar Biasa IAIN Tulungagung (2014-sekarang)
6. Komisioner Baznas Kabupaten Tulungagung (2016-2021)
7. Tour Leader Profesional Arofah mina Travel Umrah & Haji Plus (2017-sekarang)

#### 5. Profil Pondok Pesantren Panggung Dan Profil H.M. Fathulloh

Pondok Pesantren Panggung bermula dari langgar pampang kecil, yang sering dilanda banjir. Itu terjadi 63 tahun yang lalu di desa Karangwaru Kecamatan Kota Kabupaten Tulungagung. Langgar tersebut didirikan oleh H. Ali, kemudian dikelola oleh Kyai Ibrahim bersama mbah Kasdi, mbah Kemis, dan mbah Muntahar. Namun walaupun kecil, langgar tersebut selalu ramai dengan berbagai aktifitas mulai dari sholat berjama’ah hingga mengaji dipusatkan di langgar tersebut. Dari kegiatan itulah jama’ah semakin membludak.

Semakin hari santrinya kian bertambah banyak. Baik yang berasal dari Tulungagung maupun daerah lainnya. Itulah muasal kenapa materi pengajian kemudian ditambah dengan kitab-kitab klasik atau kitab salaf. Bahkan materi tersebut merupakan materi utama, yang tentu saja setelah materi wajib yakni Al-qur’an. Oleh karenanya, Pondok Pesantren Panggung ini tergolong sebagai pesantren salaf. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1954 langgar yang belum mempunyai nama itu diberi julukan langgar Panggung setelah mengalami perbaikan yang berbentuk pampang tersebut.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, pada tahun 1960 didirikanlah sebuah lembaga pendidikan Madrasah Diniyah tingkat Ibtidaiyyah, berselang 4 tahun, disusul dengan pendirian Madin tingkat Tsanawiyah. Sebab para santri yang telah menamatkan pendidikannya di tingkat Ibtidaiyyah, tentu membutuhkan tingkat lanjutan yang lebih tinggi. Tak lama kemudian, didirikanlah Madin tingkat Aliyah. Madrasah Diniyah yang berada dibawah payung lembaga

Madrasah Tarbiyatul ‘‘Ulum inilah, yang merupakan ruh dari Pesantren Panggung. Sebab disinilah para santri mengkaji mulai dari ilmu tauhid, fiqh, tafsir hadits, akhlak, tasawuf serta kitab salaf lainnya, dan semua itu bisanya dilakukan mulai ba‘da maghrib.

Dari sana kemudian berkembang pula pesantren yang khusus didirikan untuk putri. Pesantren tersebut tepatnya didirikan pada tahun 1972, yang diberi nama Madrasah Roudlotus Sholihah. Tujuannya adalah untuk membentuk mentalitas santri putri, agar menjadi pribadi tangguh yang sholihah diamping itu didirikanlah TPQ As-Shidiqiyah yang seluruh santrinya rata-rata adalah berusia TK. Khusus untuk anak-anak ini dijadwalkan pada sore hari.

Perkembangan pesantren panggung tersebut, tak bisa lepas dari tokoh sentral yang sekaligus sebagai pengasuh yakni (Alm. KH. Asrori Ibrahim (putra kyai Ibrahim) seusai mondok di Pondok Mojosari Nganjuk selama 20 tahun. Setelah itu sekitar tahun 1958 beliau lulus dari Pondok Mojosari Nganjuk, kepulangannya ke tanah kelahirannya langsung membantu ayahnya mengajar dilanggar yang dibantu oleh 10 temanya dari megelang sewaktu mondok di Mojosari Nganjuk, diantaranya: Mahfudz, Bun Hari dan M. Jamil maka sejak itulah lahir Pondok Pesantren Panggung Tulungagung. Disamping itu dari segi pembangunan beliau dibantu oleh H. Abdulloh Syaekhon (Kauman), H. Abdurrohman (Kampung Dalem), H. Masyhuri (Gedangsewu), H. Mackhrus Isnaini (Karangwaru).

Tujuan awal didirikannya pesantren panggung tersebut, adalah untuk syi‘ar dakwah islamiyah kepada masyarakat sekitar, yang mayoritas adalah komunitas kaum Tionghoa (Cina) dan masyarakat etnis jawa (Abangan) dari latar belakang semacam inilah, sehingga semua lulusan pesantren panggung dicetak sebagai ahli dibidang dakwah yang sekaligus menjadi generasi pemimpin di masyarakat.

Pada perkembangan selanjutnya, karena melihat banyak santri yang sekolah diluar pondok, maka pada tahun 1984 didirikanlah Madrasah Aliyah Al-Ma‘arif. Semula, sebenarnya pendirian madrasah tersebut berada dibawah koordinasi lembaga pendidikan Ma‘arif Nahdlatul Ulama‘ cabang Tulungagung, karena kepengurusannya kurang berhasil sehingga ditahun 1990 kepemilikan dan kepengurusannya diserahkan kepada pesantren panggung.

Melihat sambutan yang sangat positif dari masyarakat sekitar, maka atas inisiatif KH. Asrori didirikan Madrasah Tsanawiyah Al-Ma‘arif. Kedua lembaga pendidikan formal tersebut menggunakan Kurikulum Kementerian Agama. Lembaga lain yang paling pesat perkembangannya, adalah Lembaga Pendidikan Islam al-Munawar awalnya dikelola oleh Masjid

Agung al-Munawar yang berada disebelah barat Alun-alun Tulungagung. Lantaran sistem pengelolaannya yang kurang baik dan juga tempatnya yang kurang memadai, akhirnya pada tahun 2000 LPI diserahkan kepemilikannya kepada pesantren panggung. Kurikulum LPI menggunakan kurikulum kementerian Pendidikan Nasional.

Meskipun di Pondok Pesantren Panggung telah berdiri sekolah-sekolah formal, namun ciri khas salafiyahnya tidak pernah luntur. Bahkan didalam sekolah formal seperti di Madrasah Tsanawiyah dan Mdrasah Aliyah dimasukkan pula materi pengkajian kitab kuning sebagai muatan lokal, yang jelas dengan penggabungan tersebut semakin menarik minat masyarakat untuk menitipkan pendidikan putra putrinya ke Pesantren Panggung.

Pesatnya perkembangan pendidikan Pesantren Panggung, juga tak bisa dilepaskan pula dari sepak terjang dan perjuangan KH. Syafi'i Abdurrahman (adik ipar KH. Asrori Ibrahim). Sebab peran beliaulah yang telah meneruskan perjuangan KH. Asrori Ibrahim sejak tahun 1997 hingga menutup usia pada tahun 2009 dan sekarang Pondok Pesantren Panggung di asuh oleh Bu Nyai Hl. Nurun Nasikh selaku istri dari KH. Asrori Ibrahim dan KH. Syafi'i Abdurrahman, yakni:

- a. H.M. Faturrohman (Putra KH. Syafi'i Abdurrahman)
- b. H.M. Nuryl Huda, S.Pd.I (Putra KH. Asrori Ibrahim)
- c. H.M. Fathulloh, M.Ag (Putra KH. Syafi'i Abdurrahman)
- d. H.M. Fathurrofiq, M.Pd.I (Putra KH. Syafi'i Abdurrahman)

Disamping pendidikan formal, Pesantren Panggung juga memiliki serangkaian kegiatan yang harus diikuti oleh para sntri, seperti aurat Sholawat Nariyah, yang rutin dilakukan pada setiap malam jum'at. Pesantren Panggung adalah merupakan pusat aurat Sholawat Nariyah, amalan yang dilakukan secara turun temurun sampai sekarang. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai Ilahiyah dan rasa cinta kepada Rasulullah SAW.

Pondok Pesantren Panggung, sesungguhnya berdiri ditengah-tengah pemukiman penduduk. Sehingga lokasi pondok seluas 1000 m2 tersebut, sehingga terbagi menjadi empat blok. Blok pertama, ada disebelah utara sungai jenes, yaitu ndalem KH. Asrori Ibrahim dan ndalem KH. Syafi'i Abdurrahman, musholla, kantor pengurus, asrama putra dan unit kesehatan. Sedangkan blok kedua, disebelah selatan sungai jenes terdapat ruang belajar Madrasah Tarbiyatul 'Ulum, Madrasah Roudlotus Sholihah, MTs al-Ma'arif, MA al-Ma'arif, asrama putra dan dapur. Blok ketiga adalah selatan gang terdapat gedung tingkat tiga yaitu kantor MTs al-Ma'arif, kantor MA



al-Ma'arif, kantor Madrasah Tarbiyatul 'Ulum, Madrasah Roudlotus Sholihah, perpustakaan, SDI al- Munawar. Dan blok keempat berada 300m kebarat dipergunakan untuk asrama pondok putri, ruang Play Group, SDI al-Munawar.

Keadaan terus berubah dari tahun, murid yang membanjiri Pondok Pesantren Panggung tidak mungkin lagi dibendung, oleh karena itu setiap dua tahun sekali diadakan pembangunan guna meningkatkan kualitas santri Pondok Pesantren Panggung sehingga pada tanggal 17 Februari 1992 didirikan sebuah yayasan bernama yayasan Raden Ja'far Shodiq membawahi beberapa lembaga yaitu:

- 1) Pondok Pesantren Panggung Putra
- 2) Pondok Pesantren Panggung Putri
- 3) Madrasah Tarbiyatul 'Ulum (MTU)
- 4) Madrasah Raudhotul Sholihah (sore)
- 5) Play Group, TK, Dan SDI Al-Munawar
- 6) KBIH Ta'awun
- 7) Pendidikan Luar Sekolah
- 8) Madrasah Tsanawiyah (Mts) Al-Ma'arif
- 9) Madrasah Aliyah (MA) Al-Ma'arif

Dengan semakin perkembangan Pondok Pesantren Panggung, dibentuklah struktur organisasi untuk mempermudah melaksanakan suatu program kerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dari masing-masing bagian, agar tercipta suatu tujuan pendidikan di Pondok Pesantren Panggung. Adapun struktur organisasi Pondok Pesantren Panggung sebagai berikut:

Keterangan:

Ketua Yayasan	: Dr. H. Gatot Uman Hadi
Pengasuh	: Nyai Hj. Nurun Nasikah
Masyayikh	: H. M. Fathurrohman H. M. Nurul Huda, SP. MA H. M. Fathulloh, M. Ag H. M. Fathurhofiq, M. Pd.I
Ketua	: Nova Rozaq Anafi
Wakil	: M. Efendi, S. Pd
Sekretaris	: Mahmud Hadi K.

	Risqi Satria Adi Putra
Bendahara	: Ahmad Saifudin, S.E Khoirul Hibat Seksi Bidang :
Pendidikan	: Adib Rizal Fanani M. Fuad Asnawi Ivan Nur Azizi
Keamanan	: Rochim Fauzi M. Zamzami Aliga Rachmat
Kebersihan	: Pungky Rifa'i Agung Hamami
Kesehatan dan Olahraga	: Anas Ridwan Mustofa Habib
Perlengkapan dan Humas	: Ahmad Adib Faizi Mukhlis

Pondok Pesantren Panggung merupakan pondok pesantren yang tetap me;estarikan ajaran *salafusholih* atau *salaf*, dimana sistem pengajarannya menggunakan sistem bandongan, sorogakan, pengajian kitab-kitab klasik dan tradisi-tradisi luhur pesantren lainnya. Selain pendidikan non formal santri juga dianjurkan untuk mengikuti pendidikan formal sehingga sistem pengajaran secara salaf tidak sekolot pesantren yang tidak memperbolehkan santrinya untuk sekolah formal. Pengajaran kitab dalam seminggu dilakukan 6 kali kecuali hari kamis yang di mulai setiap ba'da Magrib sekitar pukul 19:00 yang dilaksanakan di Madarasah Diniyah Tarbiyatu Ulum (MTU) dan untuk ba'da isak juga ada pengajian kitab namun hanya empat hari saja yakni hari senin, rabu, jum'at dan minggu, dimana kegitan tersebut di lakukan dengan sistem bandongan. Adapun kitab-kitab yang di ajarkan sangat berfariasi tergantung dari tingkatan kelasnya. Sedangkan untuk sistem pengajaran sorogan itu dilakukan pada pengajian Al-Qur'an yang dilaksanakan pada pagi hari setelah jama'ah subuh. Dari keterangan sekertaris Pondok Pesantren Panggung, jumlah santri putra sudah mencapai 103 santri.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Dokumen dari *Sekretaris Pondok Pesantren Panggung*, pada tanggal 05 November 2019, pukul 13.15 WIB.

### Profil H.M. Fathulloh

Nama : M. Fathulloh, M.Pd.I  
 Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 17 Mei 1974  
 Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 151 Karangwaru Tulungagung  
 Profesi : Guru  
 Riwayat Pendidikan :

1. SDN Kampungdalem 3 Tulungagung
2. SMPN 2 Tulungagung
3. SMAN Gondang Tulungagung
4. S-1 STAIN Malang
5. S-2 UNSURI Ponorogo

Riwayat Organisasi :

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Pendidikan Agama Islam (PAI)
2. SEMA di STAIN Tulungagung
3. RMI Tulungagung

Riwayat Pekerjaan :

1. Guru Madrasah Aliyah A-Ma'arif Tulungagung (2002-2008)
2. Guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Tulungagung (2009-sekarang)
3. Dosen STAI Diponegoro Tulungagung (2003-sekarang)
4. Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah A-MA'arif Tulungagung (2016-2018)

### 6. Profil Pondok Pesantren Al-Hikmah Melathen Dan Profil K.H. Hadi Muhammad Mahfudz

Pondok Pesantren Al-Hikmah Melathen yang beralamatkan di Jl. Lawu No. 05 Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, mulai didirikan pada tahun 1900/1318H oleh KH. Muhajir (1900-1987) dan KH. M. Mahfudz bin KH. Muhajir (1952-1987), dan pengasuhnya adalah KH. Hadi Muhammad Mahfudz tahun 1978 sampai sekarang. Adapun struktur organisasi sebagai berikut:

Dewan Pengasuh : KH. Hadi Muhammad Mahfudz  
 Fariz Wahdani  
 Dewan Penasehat : KH. Syamsul Anam  
 KH. Masykur Zuhdi  
 KH. M. Baidhowi

Kyai Amanu  
 Kyai Abdul Manan  
 Dewan Penyantun : H. Siswadi  
 H.Subchan Taufiq  
 H. M. AunurRofiq, S.H.  
 H. A. Nur Hayan

Dewan Pengurus:

Ketua : M. Anas Syafi'i  
 Wakil Ketua I : Sochieb Nur Muhammad  
 Wakil Ketua II : M. Fathul Mubarak  
 Sekretaris Umum : Imron Rosidi  
 Sekretaris I : Zainul Mustofa  
 Sekretaris II : M. Aqil Budhairi  
 Bendahara Umum : Mahfudz Husen  
 Bendahara I : Bayu Aziz Azhari  
 Bendahara II : Abdul Aziz

Profil Dari KH. Hadi Muhammad Mahmudz:

Nama : KH. Hadi Muhammad Mahfudz  
 Alamat : Jl. Lawu No. 05 Kalangbret, Bolorejo, Kec. Kauman, Kab.  
 Tulungagung

Riwayat Pendidikan :

1. Pondok Pesantren Madrasah Salafiyah Syafiiyah Wonokromo Gondang Tulungagung
2. Pondok Pesantren Induk Lirboyo (Kajian Kitab Kuning Kyai Marzuqi-Kyai Mahrus Ali) tahun 1974
3. Pondok Pesantren Bustanul Arifin Batokan Kediri (Kajian Kitab Kyai Jamaludin) tahun 1977
4. Madrasah Aliyah Albadariyah Bandar Kediri tahun 1979
5. Saudi Arabia tahun 1980 (hanya 1 tahun)

6. Pondok Pesantren Fathul Ulum Kwagean Kediri (Kajian Kitab) tahun 1983

Riwayat Organisasi :

1. Rois syuriah PCNU 2 Periode 2004-2014
2. Ketua Umum MUI Kabupaten Tulungagung 2 Periode sampai sekarang
3. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Melathen Tulungagung
4. Pembina/Pengurus Dibeberapa Yayasan atau Lembaga

#### 7. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Al-Istighosah Panggung Rejo

Pada tahun 1980 KH. Ihsan Dloruri mendirikan Pondok Pesantren dan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren. Mulai fokus pada tahun 2006 dan mulai mendirikan asrama putri. Sedangkan ketua yayasan adalah Abdul Aziz.

### B. Pemaparan Data

Pemaran data ini disajikan oleh peneliti sesuai rumusan masalah yang ada, sebagai berikut:

#### 1. Pengertian Perkawinan Hamil

Perkawinan hamil adalah perkawinan dengan seorang perempuan yang sedang hamil dari laki-laki yang tidak dalam status nikah atau masa iddah karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya. Masalah kawin hamil ini sudah bukan hal yang baru lagi dalam kehidupan masyarakat di zaman sekarang. Walaupun begitu kawin hamil sangatlah bukan tindakan yang bersifat positif ditengah masyarakat umum.

Dari pengertian diatas sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bpk. Bagus Ahmadi dari Pondok Pesantren MIA, beliau menyampaikan bahwa, “kawin hamil adalah pernikahan seorang wanita hamil yang disebabkan oleh laki-laki yang menghamili atau bisa juga laki-laki yang bukan yang menghamili. Perkawinan yang dilakukan seorang wanita yang sudah dalam keadaan hamil hukumnya sah. Alasan beliau mengatakan bahwa perkawinan tersebut sah, karena wanita yang hamil diluar nikah yang sah tidak ada masa iddah baginya”<sup>5</sup>

Selanjutnya, juga sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh H. M. Fathulloh dari Pondok Pesantren Panggung, beliau mengatakan bahwa, “kawin hamil ialah perkawinan yang sah walaupun si wanita sudah dalam keadaan hamil sebelum adanya ikatan yang sah. Kawin

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara oleh Narasumber, pada tanggal 04 Mei 2019, pukul 16.30 WIB.

hamil hukumnya sah. Alasannya karena munculnya hukum iddah (iddah setelah melahirkan anaknya), apabila wanita sudah menikah, sedangkan saat zinanya belum menikah”<sup>6</sup>

Kemudian dari kedua pengertian diatas, sejalan pula dengan apa yang disampaikan oleh K.H. Hadi Muhammad Mahfudz dari Pondok Pesantren Melathen, beliau menyampaikan bahwa, “perkawinan hamil dalam perkawinan yang didahului oleh seorang wanita/calon pengantin putri yang sudah dalam kondisi hamil. Perkawinan yang didahului oleh seorang wanita sudah dalam keadaan hamil hukumnya tetap sah, baik itu hamil dengan calon suami maupun hasil dengan pihak lain. Dengan alasan karena tidak ada syarat nikah itu harus dalam kondisi tidak hamil”<sup>7</sup>

Selanjutnya Bpk. Abdul Aziz dari Pondok Pesantren al-Istighosah, beliau menyampaikan “kawin hamil adalah perkawinan seorang wanita yang dimana wanita sudah keadaan hamil.”<sup>8</sup>

## 2. Pandangan Ulama NU Tulungagung Tentang Nasab Anak Akibat Dari Kawin Hamil

Dari pelaksanaan kawin hamil tersebut maka akan muncul permasalahan yaitu anak yang akan dilahirkan. Mengenai anak yang akan dilahirkan itu, empat (4) Ulama NU Tulungagung tersebut memberikan pendapatnya dari segi nasab anak.

Menurut Bapak Bagus Ahmadi, “nasab anak yang akan dilahirkan nanti, nasabnya ikut pada ibunya dan tidak bisa pada laki-laki yang mengawini, walaupun laki-laki ini yang menghamili si ibu ketika tidak ada ikatan pernikahan yang sah.”<sup>9</sup>

Sejalan dengan apa yang dikatan Bapak Bagus Ahmadi, H. M. Fathulloh juga mengatakan bahwa “nasab anak di jatuhkan pada ibunya, karena anak yang dilahirkan sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah kedudukan anak adalah anak zina. Akan tetapi jika yang mengawini termasuk laki-laki yang menghamili, maka ada dua (2) macam. Yang pertama, bila ibunya dikawini setelah kandungannya berumur 4 bulan keatas, maka anak itu adalah anak zina. Yang kedua, bila kurang dari empat (4) bulan maka bayi yang dikandungnya termasuk anak suaminya yang sah”<sup>10</sup>

Dari dua (2) pendapat diatas, juga sejalan dengan K.H. Hadi Muhammad Mahfudz, “anak yang dikandung dari perkawinan hamil terlebih dahulu nasabnya selama itu jelas bahwa dalam waktu nikah kondisi hamil, bayi dalam kandungan tidak bisa ketemu nasab dengan mempelai laki-lakinya, baik mempelai laki-laki itu yang berbuat atau orang lain. Ada yang rancu ditengan masyarakat, kalau nikahnya dibawah usia enam (6) bulan, bisa ketemu nasab, dan jika tidak diketahui bahwa wanita dalam kondisi sudah hamil. Jadi ketika dia menikah kemudian enam (6) bulan berikutnya usia kandungan dan kurang dari enam (6) bulan usia pernikahan si wanita melahirkan, itu tidak bisa ketemu nasab. Tidak bisa ketemu nasab kalau tidak tahu bahwa wanita sudah dalam kondisi hamil. Kalau sudah mengerti dalam kondisi hamil walaupun usia nikah 3

<sup>6</sup> Hasil Wawancara oleh Narasumber, pada tanggal 05 Oktober 2019, pukul 10.00 WIB.

<sup>7</sup> Hasil Wawancara oleh Narasumber, pada tanggal 11 Oktober 2019, pukul 18.30 WIB.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Oleh Narasumber, pada tanggal 20 November 2019, pukul 17.00 WIB.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara oleh Narasumber, pada tanggal 04 Mei 2019, pukul 16.30 WIB.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Oleh Narasumber, pada tanggal 05 Oktober 2019, pukul 10.00 WIB.

bulan, baik nanti setelah 6 bulan atau kurang 6 bulan, maka tidak bisa ketemu nasab. Sebab bisa ketemua nasab itu yang pertama jika karna ketidaktahuan kehamilan si wanita, dan yang kedua kelahirannya lebih dari enam (6) bulan..”<sup>11</sup>

Kemudian Bpk. Abdul Aziz menyampaikan, “ketika kurang dari enam bulan usia pernikahan maka nasab anak pada ibu, namun jika lebih dari enam bulan usia pernikahan maka nasab pada ayah.”<sup>12</sup>

### 3. Pandangan Ulama NU Tulungagung tentang Hak Waris Terhadap Anak Akibat Dari Kawin Hamil

Dari permasalahan nasab anak, kemudian ada hak waris terhadap anak akibat kawin hamil. Menurut Bpk. Bagus Ahmadi, “karena nasab anak hanya pada ibunya saja, maka dalam hal waris anak hanya berhak mewarisi dari ibunya saja. Dapat menerima tetapi sebagai hibah selama bapaknya masih hidup.”<sup>13</sup>

Sejalan dengan Bpk. Bagus Ahmadi, H.M. Fathulloh mengatakan “karena permasalahan nasab anak tersebut, maka terkait hak waris tidak ada ubungan saling mewarisi antara anak dan bapak biologisnya jika itu adalah anak zina.”<sup>14</sup>

Dari pernyataan H.M. Fathulloh sejalan pula dengan KH. Hadi Muhammad Mahfudz yang mengatakan “kalau itu masuk pada nasab dari si bapak maka si anak mendapatkan hak waris. Lain lagi ketika nanti ada kebijakan-kebijakan internal keluarga yang mengakui bahwa dia buka anaknya secara nasab tetapi dalam pembagian hibah diberikan padanya.”<sup>15</sup>

Kemudian Bpk. Abdul Aziz juga mengatakan “kalau nasab jatuh pada ibunya, maka dia hanya dapat mewarisi dari ibunya.”<sup>16</sup>

## C. Temuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan data yang diperoleh oleh peneliti, peneliti telah menentukan beberapa temuan yang berkaitan dengan Pandangan Ulama NU Tulungagung Tentang Kawin Hamil.

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Oleh Narasumber, pada tanggal 11 Oktober 2019, pukul 18.30 WIB.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Oleh Narasumber, pada tanggal 20 November 2019, pukul 17.00 WIB.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara oleh Narasumber, pada tanggal 04 Mei 2019, pukul 16.30 WIB.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara Oleh Narasumber, pada tanggal 05 Oktober 2019, pukul 10.00 WIB.

<sup>15</sup> Hasil Wawancara oleh Narasumber, pada tanggal 11 Oktober 2019, pukul 18.30 WIB.

<sup>16</sup> Hasil Wawancara Oleh Narasumber, pada tanggal 20 November 2019, pukul 17.00 WIB.

1. Peneliti menemukan bahwa akibat hukum nasab terhadap anak dari kawin hamil menurut pandangan Ulama NU Tulungagung adalah bahwa nasab anak dari kawin hamil jika usia enam bulan setelah pernikahan lalu melahirkan, maka nasab anak dijatuhkan pada ayahnya. Namun jika kurang dari enam bulan pernikahan, maka nasab anak dijatuhkan pada ibunya. Apabila yang menikahi laki-laki yang menghamili maka ada dua macam, yaitu yang pertama, bila ibunya dikawini setelah kandungannya berumur empat bulan keatas, maka anak itu adalah anak zina. Yang kedua, bila kurang dari empat bulan maka bayi yang dikandungnya termasuk anak suaminya yang sah.
2. Peneliti menemukan bahwa akibat hukum hak waris terhadap anak dari kawin hamil menurut pandangan Ulama (NU) Tulungagung adalah apabila nasab anak dijatuhkan kepada ibunya, maka anak hanya berhak mewarisi dari ibunya saja.

#### D. PEMBAHASAN

1. Analisis Pandangan Ulama NU Tulungagung Tentang Nasab Anak Akibat Dari Kawin Hamil

Status atau kedudukan anak diluar nikah adalah anak hasil zina yaitu anak yang timbul dari hubungan yang tidak sah, bergaul antara laki-laki dan wanita yang tidak menurut islam. Anak luar nikah menurut islam adalah anak suci dan bersih dari segala dosa. Sebab kesalahan tidak dapat ditimpakan kepada anak, tetapi kepada orangtuanya yang telah melakukan zina.<sup>17</sup>

Mengenai hubungan nasab anak akibat kawin hamil, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, demikian halnya dengan hak waris mewarisi. Dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>18</sup>

Menurut K.H. Hadi Muhammad Mahfudz , selama itu jelas bahwa dalam waktu nikah itu sudah dalam kondisi hamil, bayi dalam kandungan tidak bisa ketemu nasab dengan bapak biologisnya, baik laki-laki yang menikahi itu yang berbuat atau pihak lain. Akan tetapi ada yang

---

<sup>17</sup> Muhsin Aseri, *Kedudukan Anak Luar Nikah*, An-Nahdhah, No. 6, Vol. 3 (Desember 2010), hal. 131.

<sup>18</sup> Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.



rancu, kalau nikahnya itu dibawah itu dibawah usia enam bulan, maka bisa ketemu nasab dengan bapak biologisnya. Bisa ketemu nasab kalau tidak mengetahui jika wanita sudah dalam kondisi hamil, jadi ketika pelaksanaan pernikahan kemudian enam bulan berikutnya kurang dari enam bulan melahirkan, maka tidak bisa ketemu nasab. Namun apabila usia pernikahan sudah enam bulan bisa ketemu dengan nasab.<sup>19</sup>

Menurut H.M. Fathulloh apabila yang mengawini ibunya adalah laki-laki yang menghamilinya maka bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur 4 bulan ke atas. Jika kurang dari 4 bulan maka bayi tersebut adalah anaknya suami yang sah.

Ulama Hanfiyah dan Syafi'iyah juga berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan oleh wanita yang sedang hamil adalah sah, sehingga jika anak yang dilahirkan itu telah melewati masa enam (6) bulan sejak terjadinya akad nikah ibunya, maka anak bisa dihubungkan nasabnya kepada suami dari ibunya. Tetapi jika kelahirannya kurang dari enam (6) bulan dari terjadinya akad nikah, maka tidak bisa dihubungkan nasabnya kepada suami dari ibunya, melainkan dihubungkan nasabnya hanya kepada ibunya.<sup>20</sup>

Mengingat perintah Allah untuk menjaga kemurnian keturunan adalah masalah yang sangat mendasar dan penting dalam Islam, maka sangat perlu kehati-hatian dalam memutuskan, maka prinsip yang harus dipegangi antara lain mengenai akibat hukum anak yang tidak sah atau hasil zina, yaitu dengan memperhatikan bahwa perbuatan melakukan hubungan suami-istri sebelum menikah adalah haram hukumnya, dan anak yang lahir dari hubungan seks itu adalah anak yang tidak sah menurut hukum.

Table. 1

Akibat Hukum Nasab Anak Dari Kawin Hamil

Bpk. Bagus Ahmadi	H.M. Fathulloh	KH. Hadi Muhammad Mahfudz	Bpk. Abdul Aziz
----------------------	----------------	---------------------------------	-----------------

<sup>19</sup> Hasil Wawancara oleh Narasumber.

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII, hal.149.

Nasab anak yang dilahirkan akan diikutkan pada ibunya	Nasab anak dijatuhkan pada ibunya, karena anak yang dilahirkan sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah	Nasab anak pada ibunya, bisa ketemu nasab pada ayahnya apabila kelahiran anak lebih dari 6 bulan	Ketika lebih dari 6 bulan usia pernikahan maka nasab anak dijatuhkan pada ayahnya
---	--	--	---

## 2. Akibat Hukum Hak Waris Terhadap Anak Dari Kawin Hamil

Selain persoalan dalam hal status anak yang ada dalam kandungan si wanita tersebut, akan ada permasalahan baru, yaitu terkait hak waris terhadap anak. Menurut mereka terkait hak waris anak tersebut, jika nasab anak hanya dinasabkan pada ibunya, maka hanya berhak mewaris pada ibunya saja.<sup>21</sup> Dalam Hukum Islam anak zina mempunyai hak atas waris kepada ibunya. Pernyataan tersebut sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 186 menyebutkan: “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Menurut Bpk. Bagus Ahmadi dan H.M. Fathulloh mengenai hak waris anak dari kawin hamil hanya bisa mewarisi kepada ibunya saja, karena nasab anak tersebut hanya dinasabkan pada ibunya. Hukum Islam juga tidak menerapkan hubungan kewarisan terhadap anak zina dengan ayah (laki-laki yang membuahnya), karena anak *zina* tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengannya. Sedang hubungan kekerabatan itu, timbul atas dasar akad nikah yang sah sebagaimana yang telah ditentukan oleh syari’at Islam. Tetapi seorang anak mempunyai hubungan dengan ibu dan kerabat ibunya dan ia berhak mendapat warisan dari pihak ibu dan kerabat ibunya. Tidak ada pengakuan dan pengesahan terhadap anak zina, karena hukum Islam hanya mengenal anak sah, yaitu anak yang lahir dari pernikahan suami-isteri yang sah menurut syara’.

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara oleh Ke-tiga Narasumber.

Menurut Ahlu Al Sunnah, anak zina mempunyai hubungan kewarisan dengan ibu dan kerabat ibu saja. Dengan demikian maka ini hanya dapat menjadi ahli waris bagi ibu dan kerabat seibu.<sup>22</sup> Al Zaila'iy dari golongan Hanafiah berpendapat, bahwa hak pusaka itu (anak zina) hanya dari jurusan ibunya saja, sebab pertalian nasabnya dari jurusan ayah sudah terputus, sedang pertalian nasabnya dengan ibunya masih tetap. Mereka dapat mempusakai ibunya dan kerabat-kerabat dari ibunya. Demikian juga ibunya dan kerabat-kerabat ibunya dapat mewarisi harta peninggalannya.<sup>23</sup> Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa, tidak ada hubungan kewarisan antara anak zina dengan ayahnya.

Table. 2

## Akibat Hukum Hak Waris Anak Dari Kawin Hamil

Bpk. Bagus Ahmadi	H.M. Fathulloh	KH. Hadi Muhammad Mahfudz	Bpk. Abdul Aziz
Karena nasab anak hanya pada ibunya, maka hak waris hanya berhak mewarisi dari ibunya saja	Karena permasalahan nasab anak tersebut, maka terkait hak waris tidak ada hubungannya saling mewarisi antara anak dan bapaknya	Kalau anak termasuk pada nasab dari ayahnya, maka anak berhak mendapatkan hak waris	Kalau nasab jatuh pada ibunya, maka hak waris hanya dari ibunya saja.

<sup>22</sup> H. Herusuko, *Anak di Luar Perkawinan*. Makalah, KOWANI, Jakarta, 1996. hal.12

<sup>23</sup> Ictijanto, SA. 1996, *Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan*, Makalah, KOWANI, Jakarta, hlm.7. Lihat Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan lihat Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991.